

**PERANAN PUSAT REHABILITASI DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**
(Studi Kasus: Di Yayasan Kahapi Panti Rehabilitasi Narkoba)

SKRIPSI

OLEH:
ARIEF SARWO SIHOMBING
12 840 0168



HUKUM KEPIDANAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

**PERANAN PUSAT REHABILITASI DALAM
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus: Di yayasan kahapi panti Rehabilitasi Narkoba)**

SKIRIPSI

OLEH:

ARIEF SARWO SIHOMBING

128400168

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arief Sarwo Sihombing
NPM : 128400168
Judul Skripsi : PERANAN PUSAT REHABILITASI
DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA
Bidang Hukum : HUKUM KEPEMIDANAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERANAN PUSAT REHABILITASI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

”Sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain. Telah dituliskan sebenarnya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya dalam skripsi ini.

Medan, 29 mei 2017

Arief sarwo sihombing

128400168

LEMBAR PENGESAHAN SKIRIPSI

Judul Skripsi : **PERANAN PUSAT REHABILITASI
DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA**

Nama : Arief Sarwo Sihombing
NPM : 12.840.0168
Bidang Ilmu : Hukum Pidana


Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(H,A Lawali Hasibuan,SH.MH)


(Ridho Mubarak,SH.MH)

DEKAN




Dr. Utari Maharani, SH, M. Hum

Tanggal lulus: 29 juni 2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

ABSTRAK

PERANAN PUSAT REHABILITASI DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Study Kasus: Di Yayasan Kahapi panti Rehabilitasi Narkoba)

OLEH:

ARIEF SARWO SIHOMBING

NPM:12.840.0168

BIDANG: HUKUM KEPEMIDANAAN

Penelitian Ini bertujuan mengetahui upaya pihak Yayasan Kahapi Panti rehabilitasi Narkoba (KAHAPI) dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika di Kecamatan Percut seituan, Kabupaten Deli Serdang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan empiris, yaitu suatu cara atau metode yang menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya dan berdasarkan penelitian di lapangan.

Penyalahguna Narkotika merupakan salah satu penyakit masyarakat, Dan Didalam Yayasan Khapi mererupakan suatu wadah atau tempat Rehabilitasi yang bertujuan Untuk memperbaiki yang ketergantungan Narkoba supaya dapat beraktivitas kemasyarakat dengan normal. Alat pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah observasi, angket, dan wawancara langsung berkaitan langsung tentang narkotika. Berasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak Yayasan KAHAPI, diketahui bahwa pihak Yayasan Kahapi telah melakukan tugasnya dengan baik khususnya mengenai ketergantungan Narkotika dengan berbagai upaya yang dilakukan seperti penindakan(dibina) mengadakan penyuluhan kemasyarakat, serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. dengan berbagai upaya ini, maka masalah ketergantungan Narkotika di yayasanKhapi yang ada di kecamatan percut seituan.

Kata kunci :NARKOTIKA,TINDAK PIDANA,DAN KETERGANTUNGAN.

ABSTRACT

THE ROLE OF REHABILITATION CENTER IN PREVENTION AND FIGHTING Criminal Act of Narcotics

(Case Study: In the Kahapi Foundation Drug Rehabilitation Center)

BY:

ARIEF SARWO SIHOMBING
NPM: 12.840.0168

FIELD: LEGAL LAW

This study aims to determine the efforts of the Foundation Kahapi Drug Rehabilitation Center (KAHAPI) in tackling Narcotics Crime in District Percut seituan, Deli Serdang District. The method used in this study is the normative and empirical method, which is a way or method that describes the facts as it is and based on research in the field.

Narcotics Abusers is one of the illnesses of society, And Inside Khapi Foundation is a container or place of Rehabilitation which aims To improve the dependence of Drugs in order to beraktivitas kemasyarakatan with normal. Data collection tools used to obtain the necessary data are observation, questionnaires, and direct interviews directly related to narcotics. Based on the results of research conducted by the Foundation KAHAPI, it is known that the Foundation Kahapi has done a good job especially about Narcotics dependence with various efforts such as the action (counseling) to conduct public counseling, and coordinate with other agencies. with these various efforts, then the problem of Narcotics dependence on YayasanKhapi foundation in sub district percut seituan.

Keywords: NARCOTICS, CRIMINAL ACTS, AND RELIANCE.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang maha esa, sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulisan ini berjudul **“Peranan Pusat Rehabilitasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika(Penelitiandi Yayasan Kahapi Panti Rehabilitasi Narkoba)”**.Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Kepidanaaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Yakub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utari Maharani, S,H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis S,H, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak S,H, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna S,H, M.H, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaaan Universitas Medan Area.

6. Bapak H. A. Lawali Hasibuan S,H, MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, arahan serta masukan kepada penulis.
7. Bapak Ridho Mubarak S,H, M.H, selaku Dosen Pembimbing II
8. Bapak Ibu Dosen dan sekaligus Staff Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Buat teman – teman seperjuangan, khususnya anak pidana semoga kita nantinya sukses semua dan menjadi pemimpin yang jujur dan bijaksana.
10. Yang teristimewa orang tua tercinta, untuk Ayah P.Sihombing dan Ibu A.Raja gug-guk yang telah sepenuh hati mengasuh mendidik, membimbing penulis serta memberikan doa restunya sehingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga keperguruan tinggi.

Demikian penulis mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, akhir kata penulis berdoa kiranya Tuhan membalas budi baik mereka, sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum terlebih kepada penulis sendiri.

Medan, November 2017

Penulis

Arief Sarwo Sihombing
NPM: 128400168

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	15
1.3 Pembatasan Masalah.....	16
1.4 Perumusan Masalah.....	16
1.5 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Uraian Teori	18
2.2 Kerangka Teori.....	27
2.3 Hipotesis.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.1.1 Jenis Penelitian.....	29
3.1.2 Sifat Penelitian	29
3.1.3 Lokasi Penelitian.....	31
3.1.4 Waktu Penelitian	31
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.3 Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Pembahasan	34

4.1.1 Peranan Pusat Rehabilitasi dalam Penegakan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika	34
4.1.2 Pencegahan terhadap Pecandu Narkotika	42
4.2 Hasil Penelitian	50
4.2.1 Latar belakang Pembentukan Pusat Rehabilitasi.....	50
4.2.2 Kegiatan dari Yayasan KAHAPI.....	51
4.2.3 Tujuan Yayasan KAHAPI.....	52
4.2.4 Susunan Organisasi Yayasan KAHAPI.....	52
4.2.5 Hasil Wawancara	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
5.1 Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR LAMPIRAN	
Surat Pengantar Riset dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area	
Surat Balasan Riset dari Pusat Rehabilitasi Yayasan KAHAPI Medan	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Lama kelamaan disadari bahwa kepanjangan narkoba tersebut keliru sebab istilah obat “berbahaya” dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas, karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis. Banyak jenis narkotika dan psikotropika memberi manfaat yang besar bila digunakan dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Tindakan operasi (pembedahan) yang dilakukan oleh dokter harus di dahului dengan pembiusan. Orang mengalami stres dan gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat sembuh.¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain merupakan korban.

Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah

¹ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, Hlm 3.

ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Penyalahgunaan Narkotika dan obat (Narkoba) telah menjadi sebuah ancaman serius bagi masyarakat maupun pemerintah, oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah badan khusus yang bertugas untuk merehabilitasi pecandu narkoba, dalam hal ini yang di maksud adalah Balai Rehabilitasi pecandu narkoba. Di seluruh wilayah Republik Indonesia, badan ini dibentuk dengan tujuan yakni untuk merehabilitasi pecandu narkoba sehingga pulih dan dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat.

Balai rehabilitasi dapat berupa rehabilitas yang bersifat medis maupun rehabilitas secara pembinaan mental dan moralnya atau sosial, di balai rehabilitasi menerapkan gabungan dari kedua unsur metode rehabilitasi bagi para pecandu narkoba yang masuk untuk mengikuti program rehabilitasi di balai rehabilitasi dan bertujuan untuk mengembalikan kondisi mental dan moral pecandu narkoba sehingga kembali menjadi seseorang yang normal, bermental dan bermoral baik, serta siap kembali menjalani kehidupannya di tengah – tengah masyarakat.²

Banyak jenis narkoba yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran. Karenanya, sikap anti Narkotika dan obat (Narkoba) sangat keliru, yang benar adalah anti penyalahgunaan narkoba.³ Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah "NAPZA" atau "NAPZA" yang merupakan singkatan dari *Narkotika*, *Psikotropika* dan *Zat Adiktif*. Narkoba merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak

²Jackobus, "Bahaya Narkoba" Penerbit Erlangga. Jakarta, 2005, Hlm 67.

³Taufik Moh. Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, A.S (2003). Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm 37

sehingga bilamana di salahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial.⁴

Semua zat yang termasuk NAPZA menimbulkan *adiksi* (ketagihan) yang pada gilirannya berakibat pada *dependensi* (ketergantungan). Zat yang termasuk NAPZA memiliki sifat sebagai berikut :

- a. Keinginan yang tak tertahankan (*an over – powering desire*) terhadap zat yang dimaksud, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya.
- b. Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis) sesuai dengan toleransi tubuh.
- c. Ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala – gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi dan sejenisnya.
- d. Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat (*withdrawal symptoms*)

Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika>, Diakses 19 September 2016. Pukul 07.00 WIB.

Jenis narkotika dibagi atas 3 golongan menurut Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009, yaitu :

- a. Narkotika golongan I : dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh : ganja, *morphine*, putauw adalah *heroin* tidak murni berupa bubuk.
- b. Narkotika golongan II : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *petidin* dan turunannya, *benzetidin*, *betametadol*.
- c. Narkotika golongan III : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : *codein* dan turunannya.

Efek dari penyalahgunaan narkoba, antara lain :

1. Halusinogen, efek dari narkoba bisa mengakibatkan bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata contohnya kokain & LSD.
2. Stimulan , efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu , dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.

3. Depresan, efek dari narkoba yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw.
4. Adiktif , Seseorang yang sudah mengkonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif , karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf – syaraf dalam otak, contoh : ganja , heroin , putaw.
5. Jika terlalu lama dan sudah ke tergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya kematian ⁵

Narkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya

⁵[id.wikipedia.org/wiki/ Penyalahgunaan Narkotika](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyalahgunaan_Narkotika). Diakses pada 22 Agustus 2016. Pukul 08.00 WIB.

serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional.

Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika adalah dengan adanya ketentuan Undang-Undang Narkotika yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkotika. Kemudian di sisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkotika, pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.⁶

Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika

⁶Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mengenal Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta, 2007.

sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam – macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.⁷

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain

⁷ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, Hlm 3.

seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.⁸

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia. Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen – komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia.

Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan baik dibawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan Perserikatan Bangsa – Bangsa.

Liga Bangsa – Bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina telah diselenggarakan persidangan yang membicarakan cara-cara pengawasan perdagangan gelap obat bius, selanjutnya pada persidangan komisi opium (*Opium Commision*) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu Konvensi Internasional tentang Opium (*International Opium Convention*) di

⁸Siswantoro Sonarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Raja Grafindo Persada.Jakarta, Hlm. 142.

Den Haag Belanda pada tahun 1912. Pertemuan antara para anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961 telah dihasilkan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention Narcotic Drugs, 1961*) dan telah diubah dengan tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika, 1961 (*Protocol Amending The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*), dan Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Substances, 1971*), di Austria pada tanggal 25 Maret 1972 dan terakhir adalah Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United Nation Convention Againsts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*).

Bertolak dari upaya Badan–Badan Internasional dalam mencegah dan upaya membrantas kejahatan narkotika yang bersifat Internasional tersebut, Indonesia juga telah mengupayakan seperangkat Instrumen pengaturan guna mencegah dan menindaklanjuti kejahatan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika tersebut telah diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang – Undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika.

Sebelum dikeluarkan Undang – undang nomor 9 tahun 1976, pada zaman Penjajah Hindia Belanda telah dikeluarkan Undang – Undang tentang obat bius yang dikenal dengan *Verdoovende Middelen Ordonnantie Stbl 1927 No. 278 jo 536*) telah di ubah dan di tambah kemudian di kenal dengan Undang – Undang Obat Bius). Undang – Undang obat bius (*Verdoovende Middelen Ordonnatie S. 27-278 jo 536* tanggal 12 Mei 1927 mulai berlaku 1 Januari 1928). Undang – Undang obat bius ini dimuat seluruhnya untuk menunjukkan bahaya narkoba pada

waktu itu (1927). Undang – undang obat bius ini disempurnakan lagi dengan di undangkannya kedalam lembaran tambahan tanggal 22 Juli 1927 dan 3 Februari 1928.

Mengingat Staatsblaad 1927 No. 278, jo. No 536 tentang obat bius tersebut sudah terlampau lama, sehingga tidak bisa di terapkan untuk menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika dewasa ini, mengingat modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku yang makin canggih. Menanggapi hal tersebut, guna menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dikeluarkan instruksi Presiden RI Nomor 6 tahun 1971, yang mengatur mengenai usaha-usaha penanggulangan masalah-masalah sosial, diantaranya berkenaan dengan narkotika. Namun dalam pemberlakuannya terdapat kelemahan-kelemahan yang terletak pada dasar hukum pengaturan Narkotika, sehingga instruksi Presiden tersebut tidak diberlakukan lagi sekaligus mencabut pemberlakuan *Verdoovenden Middelen Ordonantie* dan yang terakhir dikeluarkanlah Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 , tentang narkotika.⁹

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usaha – usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

⁹O.C. Kaligis & Associates. . *Narkotika dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. 2002, Hlm. 260

Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai – nilai budaya Bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan Nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama – sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil – hasil kejahatan narkotika.

Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir – akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang – barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan penegdar narkotika internasional.¹⁰

Memperhatikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat, menunjukkan aplikasi Undang – Undang Nomor 9 tahun

¹⁰Hadiman, *Pengawasan serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hlm 48.

1976 belum dapat secara efektif dalam mengatasi setiap tindak pidana Narkotika, padahal pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan memberlakukan Undang – Undang yang bersifat khusus, karena kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimiliki tidak bisa menjangkau kejahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana di dalam per Undang – Undang pidana khusus lebih interes dan lebih mendekati tujuan reformasi dibanding dengan yang tercantum di dalam KUHP yang telah kuno itu.¹¹

Ketidak efektifan Undang – Undang nomor 9 tahun 1976, sebagai akibat dari pada tahap perumusan atau formulasinya dari pembentuk Undang – Undang tersebut tidak jeli mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengobatan dan akibat sampingan yang ditimbulkan sangat merugikan, serta menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai – nilai budaya. Padahal dalam proses penegakan hukum dalam tahap kebijakan legislative/formulatif merupakan tahap yang paling strategis.

Kelemahan kebijakan legislatif akan berdampak pada para penegak hukum, yaitu kesulitan mengaplikasikan aturan -aturan tersebut dalam menangani kasus-kasus tindak pidana narkotika. Perumusan kebijakan kriminalisasi dan kualifikasi tindak pidana yang kurang jelas, dimana kebijakan kriminalisasi Undang-Undang tersebut terfokus untuk kepentingan pengobatan atau tujuan ilmu pengetahuan dan pengangkutan narkotika (termasuk dalam lintas dan ekspor). Kemudian dalam kualifikasi tindak pidananya hanya mengatur ketentuan perubahan – perubahan sebagai larangan (Pasal 23 dan 24 Undang – undang

¹¹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, Hlm 67.

nomor 9 tahun 1976) termasuk ancaman sanksi pidana. Dengan adanya kelemahan-kelemahan seperti tersebut maka diadakan perubahan, sebagai penggantinya di keluarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.¹²

Keberadaan Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika tersebut di dorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, di perlukan pengaturan dalam bentuk Undang-Undang baru yang berazaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang - Undang nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Dengan demikian Undang-Undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transitio sasaran peredaran narkotika.

Undang-Undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan

¹²Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta, 2007, Hlm. 156.

kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan Narkotika. Label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dan pembelian terselubung, serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.¹³ Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-Undang ini dicabut dengan Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa materi baru dalam Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan adanya upaya-upaya dalam memberikan efek psikologis kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam tindak pidana

¹³Hari sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, Hlm 11.

narkotika, telah ditetapkan ancaman pidana yang lebih berat, minimum dan maksimum mengingat tingkat bahaya yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, sangat mengancam ketahanan keamanan nasional.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang:”Peranan Pusat Rehabilitasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika(di Yayasan Kahapi Panti Rehabilitasi Narkoba)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah hal yang merupakan tolak ukur munculnya permasalahan utama.oleh sebab itu sifat suatu identifikasi masalah pada dasarnya bersifat umum.

1. Maraknya pergaulan bebas dikalangan masyarakat, terutama dikalangan pemuda.
2. Lemahnya ekonomi masyarakat yang membuat orang ingin melupakan masalah yang terjadi, dengan cara menggunakan Narkoba.
3. Tingginya tekanan kehidupan pada masyarakat di Indonesia,
4. Lemahnya aparat Kepolisian dalam membasmi peredaran Narkoba di Indonesia.
5. Kurang tegasnya sanksi yang diberikan pada pelaku peredaran Narkoba di Indonesia.

¹⁴Ahmad Samusi Mustofa, *Problem Narkotika dan HIV-AIDS*, Zikrul hakim, Jakarta, Hlm 21.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan pada penelitian maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian tentang Peranan Pusat Rehabilitasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika DI KAHAPI (kasih hati dan pikiran).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka harus terlebih dahulu di buat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan. Karena inilah yang menjadi dasar untuk melakukan pembahasan selanjutnya yang menjadi masalah-masalah pokok didalam proposal ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Peranan Pusat Rehabilitasi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di KAHAPI?
2. Bagaimana Pencegahan terhadap Pecandu Narkotika di KAHAPI ?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah yang ditulis, pastilah ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari Penelitian yang penulis teliti adalah :

1. Untuk mengetahui peran kahapi didalam memberantas tindak pidana Narkotika.
2. Untuk mengetahui cara apa saja yang kahapi lakukan didalam merehabilitasi para pengguna narkotika

b) Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis teliti mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah penanggulangan tindak pidana narkoba.
 - b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak, terkhususnya kepada se-almamater penulis yaitu Fakultas Hukum UNIVERSITAS MEDAN AREA tentang bagaimana peranan hukuman bagi sipecandu narkoba dalam sistem pemidanaan di Indonesia
2. Secara praktis
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih mengetahui pengaturan tentang hukuman tindak pidana narkoba yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-Undang Pidana Khusus.
 - b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hokum
 - c. Kepidanaaan.dalam hal ini mengenai penerapan hukuman dipusat rehabilitasi dan sistem pemidanaan di Indonesia.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka/acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Secara umum, teori di definisikan sebagai seperangkat konsep, asumsi, dan generalisasi, digunakan untuk menjelaskan suatu gejala atau fenomena tertentu. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Dengan demikian, teori memiliki tiga fungsi dalam penelitian ilmiah, yaitu *explanation*, *prediction*, dan *control* atau pengendalian terhadap suatu gejala.

Teori merupakan seperangkat proposisi yang menggambarkan suatu gejala terjadi seperti itu. Proposisi-proposisi yang dikandung dan yang membentuk teori terdiri atas beberapa konsep yang terjalin dalam bentuk hubungan sebab-akibat.

Namun, karena di dalam teori juga terkandung konsep teoritis, berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana yang dapat diobservasi.

Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.

2. Memprediksi dan memandu untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakaiguna mermuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian.
3. Mengontrol, membahas hasil penelitian, untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

Berdasarkan proses penelitian, dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrument dan pembahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dibandingkan dengan teori.¹⁵

Manfaat Teori secara umum adalah sebagai berikut:

1. Hakikat dan makna dari sesuatu yang diteliti

Misalnya: jika penelitian yang dikaji adalah motivasi, maka untuk mengetahui dan menjelaskan tentang motivasi tersebut dapat dilihat melalui teori.

2. Menjelaskan hubungan sesuatu yang diteliti dengan hal lainnya.

Misalnya: menjelaskan hubungan motivasi dengan prestasi kerja.

3. Landasan untuk menyusun hipotesis penelitian.

Misalnya: Teori menyatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap prestasi kerja. Maka hipotesisnya adalah "ada pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja", bunyi hipotesis ini sama seperti apa yang dinyatakan teori tersebut.

¹⁵<http://www.forum.kompas.com/Alternatif>, Makalah *Tentang Pengertian Teori Menurut Pakar*, Diakses Pada Tanggal 15 November 2015 Pukul 20.00 Wib.

4. Dasar untuk menyusun instrumen penelitian (misalnya angket).

Misalnya: Teori menyatakan bahwa seseorang memiliki motivasi kerja yang tinggi atau rendah bisa dilihat dari: semangat untuk bekerja keras, punyacita-cita, selalu ingin untuk maju. Maka ciri-ciri tersebut dapat digunakan untuk menyusun angket penelitian.

5. Acuan untuk membahas hasil penelitian.

Misalnya: Misalnya dari hasil penelitian yang telah dilakukan (bab IV skripsi) diperoleh hasil bahwa ada pengaruh motivasi terhadap kinerja, maka untuk membahas hasil penelitian ini, kita bisa mengkaitkannya dengan teori (bab II skripsi).

Sementara itu, fungsi teori dalam penelitian kualitatif adalah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrument*, sehingga penelitian memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.¹⁶

Berikut ini adalah definisi atau pengertian teori menurut beberapa ahli:

1. Menurut Soerjono Soekanto,

Suatu teori pada hakikatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris. Oleh sebab itu

¹⁶[Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/ Manfaat Dan Fungsi Dari Teori](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Manfaat_Dan_Fungsi_Dari_Teori), Diakses Pada Tanggal 15 November 2015 Pukul 20.00 Wib

dalam bentuk yang paling sederhana, teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya.

2. Erwan dan Dyah,

Menjelaskan bahwa teori adalah serangkaian konsep yang memiliki hubungan sistematis untuk menjelaskan suatu fenomena sosial tertentu. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa teori merupakan salah satu hal yang paling fundamental yang harus dipahami seorang peneliti ketika ia melakukan penelitian karena dari teori-teori yang ada peneliti dapat menemukan dan merumuskan permasalahan sosial yang diamatinya secara sistematis untuk selanjutnya dikembangkan dalam bentuk hipotesis-hipotesis penelitian.

3. Jonathan H. turner

Teori adalah sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.

4. Littlejhon & Karen Foss

Teori merupakan sebuah sistem konsep yang abstrak dan hubungan-hubungan konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami sebuah fenomena.

5. Kerlinger

Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.

6. Nazir

Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian.¹⁷

7. Stevens

Teori adalah suatu pernyataan yang isinya menyebabkan atau mengkarakteristikkan beberapa fenomena.

- **Teori Keadilan**

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Keadilan terletak pada keharmonisan menuntut hak dan kewajiban, atau dengan kata lain keadilan adalah keadaan bila setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan bersama. Berdasarkan kesadaran kita sendiri diminta untuk tidak hanya menuntut hak dan lupa menelakan kewajiban, maka sikap dan tindakan kita akan mengarah pada pemerasan dan memperbudak orang lain. Sebaliknya pula jika kita hanya menjalankan kewajiban dan lupa menuntut hak, maka kita akan mudah diperbudak atau diperas orang lain.

Keadilan itu merupakan suatu perlakuan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara seimbang. Setiap orang ingin merasakan keadilan yang sama antara sesama manusia. Adil dalam melaksanakan suatu keadaan atau masalah merupakan jiwa seseorang yang memiliki jiwa social yang tinggi. Setiap warga Negara Indonesia pun wajib memperoleh keadilan yang merata dengan yang lainnya sesuai dengan HAM (Hak Azasi Manusia) dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Maka pemakai narkoba mereka berhak diselamatkan dengan cara direhabilitasi untuk memulihkan keadaan atau pemikiran

¹⁷[http://Www.Legalakses.Com/Pengertian Teori Menurut Para Pakar](http://Www.Legalakses.Com/Pengertian%20Teori%20Menurut%20Para%20Pakar), Diakses Pada Tanggal 15 November 2015 Pukul 20.00 Wib

dan metal mereka yang sudah terkena narkoba mereka juga berhak untuk memperoleh keadilan.

Keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia karena dalam hidupnya manusia menghadapi keadilan atau ketidakadilan setiap hari. Oleh sebab itu keadilan dan ketidakadilan, menimbulkan daya kreatifitas manusia. Maka dari itu keadilan sangat penting untuk kehidupan sehari – hari, karena akan mensejahterakan semua umat manusia. Keadilan terdapat dalam Pancasila, terutama dalam sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang artinya seluruh warga Negara Indonesia berhak mendapatkan keadilan yang merata dari pihak yang berwenang jika dilihat dari putusan pengadilan setiap tahun semakin meningkat kasus pemakai narkoba semakin banyak generasi bangsa ini semakin rusak, jika tidak ditangani dengan serius maka semakin bertambahlah pemakai narkoba seharusnya mereka yang pemakai haruslah direhabilitas dimana pemerintah sudah menyediakan panti rehabilitas di seluruh Indonesia.

- **Teori Kemanfaatan Hukum**

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut kamus bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum

bukanlah „bagaimana hukum itu seharusnya“ (*what the law ought to be*) melainkan „apa hukumnya“ (*what is the law*). Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

- **Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁸

Pertanggung jawaban (pidana) menjurus pemidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum (dan tidak ada peniadan sifat melwan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alas an pembenar) untuk itu.

Pengertian pertanggungjawaban pidanamenurut Andi Hamzah, dikatakan

Pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang dinamakan *criminal liability*, adalah merupakan kelanjutan dari pengertian perbuatan pidana.jika orang telah melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana.Dengan demikian bahwa orang yang telah melakukan perbuatan pidana tanpa adanya kesalahan, maka orang tersebut tidak dapat dipidana, sesuai

¹⁸ Amir Iyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Educatin Yogyakarta, Yogyakarta,2012, Hlm.20.

dengan asas hukum tertulis, asas *geen zonder schuld*, yang artinya tidak ada pidana jika ada kesalahan.¹⁹

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bambang Poernomo mengatakan:

Bahwa dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melwan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seseorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.²⁰

Didalam suatu pertanggung jawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggung jawban. Adapun teori pertanggungj awaban pidana tersebut adalah sebagi berikut:

1. Teori pertanggung jawaban mutlak (*strict liability*) adalah pertanggung jawaban tanpa kesalahan, dimana pembuat sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbutan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang diartikan bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakuakan suatu perbuatan pidana. Jadi unsur dari *strictliability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cv Artha Jaya, Jakarta, 1984, Hlm.76-77

²⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm.134.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitanya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut :

- a. Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan sosial.
- b. Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukuman dengan kepatutan.
- c. Perbuatan tersebut dilarang keras oleh Undang-Undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
- d. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).²¹

Dalam perspektif *ius constituendum*, sistem pertanggung jawaban sudah dirumuskan didalam Rancangan Konsep KUHP yang berbunyi :

“Sebagian pengecualian dari asas kesalahan Undang-Undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya unsur tindak pidana oleh pembuatnya”.²²

Pasal ini merupakan suatu pengecualian karena tidak berlaku untuk semua tindak pidana akan tetapi untuk hal yang tertentu dan terbatas. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh pembuatnya. Disini kesalahan pembuat dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.

²¹ M. Yaaahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm. 37-38.

²² Rancangan Konsep Kuhp Baru 1991/1992 Revisi Samapai Dengan Maret Sampai Tahun 1993.

2. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)

Adalah pertanggung jawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggung jawab atas tindakan orang lain (*I a vicarious liability is one where in one person, thought without personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Ada dua syarat penting harus dipenuhi dengan pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu:

- a. Adanya suatu hubungan antara yang satu dengan lain.
- b. Perbuatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ruang lingkup dimana perbuatan itu terjadi.²³

2.2 Kerangka Pemikiran

Para penjahat narkotika yang merupakan salah satu dari jenis kejahatan yang berat dan merupakan kejahatan serius maka itu pelaku pengedar Narkotika harus dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan dan harus dilihat sebagai orang yang membahayakan “Hak Untuk Hidup orang Lain Dan Masyarakat”. Kerena hukuman harus melindungi kepentingan orang banyak yaitu “Kepentingan Untuk Melindungi Dari Hak Untuk Hidup” tersebut beda halnya dengan pecandu narkoba dimana mereka haruslah direhabilitasi.

Undang-Undang No 35 tahun 2009 sudah mengatur tentang rehabilitasi bagi para pecandu Narkoba bagi pecandu Narkotika segerakan direhabilitasi untuk pemulihan fisik dan mental dimana pihak pemerintah telah menyediakan

²³Ibid, Hlm.40.

puast rehabilitasi baik itu pihak swasta untuk mengobati orang-orang sudah candu obat terlarang.

2.3 Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar tetapi masih perlu dibuktikan. Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan atau penulisan skripsi jika ingin mendapatkan hasil yang hakiki. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai dalam penelitian. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.²⁴

Jadi adapun yang menjadi hipotesa dari permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Peranan pusat rehabilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika di KAHAPI dilakukan dengan pendekatan yaitu dengan merangkul seluruh pecandu Narkoba untuk di bimbing dan disirami dengan kerohanian dan memberikan bimbingan koseling terhadap pecandu narkoba tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba.
2. Pencegahan terhadap pecandu Narkotika di KAHAPI yaitu pertama dilakukan dengan mengisolasi pecandu Narkoba selama 2 minggu, kemudian setelah menjalani isolasi 2 minggu maka setiap pecandu Narkoba akan diberikan konseling kepada pecandu Narkoba.

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.109

BAB III METODE

PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah normatif dan empiris yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini. Penulis menggunakan penelitian normatif (Studi Kepustakaan), Perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (Penelitian Lapangan).

Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atas sumber bacaan berupa buku-buku para sarjana ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri dari atas satu variabel atau lebih. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁵

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam baik itu literatur, artikel, serta peraturan perundang-

²⁵Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hlm. 57.

undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.

Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan Hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan Hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data Hukum sekunder seperti berupa kamus dan ensiklopedia maupun sumber Hukum lainnya yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.1.3. Lokasi penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis mengadakan penelitian secara langsung ke pusat rehabilitasi KAHAPI Medan dengan melakukan Wawancara Di KAHAPI.

4.1.4 Waktu Penelitian.

Waktu penelitian akan dilaksanakan bulan 18 April- Desember 2016 dengan mengkaji sebuah Peranan Pusat Rehabilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Narkotika sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Adapun tabel penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Feb	Maret			Agust	Sept				April				Juni
		II	I	II	III	III	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	Pengajuan Judul														
2	Penyusunan Proposal														
3	Seminar Proposal Skripsi														
4	Bimbingan dan Perbaikan Seminar Skripsi														
5	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi														
6	Ujian Meja Hijau														

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulisan telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulisan mempergunakan metode penelitian dengan acara:

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Pada metode penelitian ini penulisan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan dari para serjana hukum yaitu buku-buku tentang hukum, doktrin, media massa, jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tindak pidana lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.

2. Metode penulisan lapangan (*Field Research*)

Penulisan langsung ke Kasih Hati Pikiran (KAHAPI) untuk mengambil data dan melakukan wawancara yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu Peranan Pusat Rehabilitasi Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Tidak Pidana Narkotika.

3.3 Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata, kemudian hasil kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian;
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum tersebut selanjutnya di sistematisasikan;

c. Bahan Hukum yang telah di sistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.²⁶

Analisis didalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif yang merupakan pemaparan tentang teori yang kemudian dari teori tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penulisan skripsi ini.

Data primer dan data Hukum sekunder disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh akan menghasilkan data deskriptif analisis yang akan diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

²⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2004, Hlm.31.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pusat rehabilitasi Yayasan Kahapi mempunyai peranan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana Narkotika di Kahapi adalah dengan melakukan pendekatan terhadap warga binaan, dan merangkul setiap warga binaan untuk di berikan konseling kerohanian untuk memperdalam ajaran agamanya supaya warga binaan menjadi orang yang beriman sehingga setiap warga binaan mampu menghadapi konflik-konflik yang terjadi masyarakat setelah warga binaan sudah waktunya untuk bermasyarakat. Pusat rehabilitasi Kahapi juga mempunyai peran dalam bidang kemanusiaan yaitu seperti memberikan pendidikan non formal kepada warga binaan seperti kursus-kursus keterampilan sebagai SDM bagi warga binaan yang sudah di pulihkan.
2. Pencegahan yang di berikan kepada pecandu narkotika adalah setiap warga binaan atau pecandu Narkotika ada di buat di dalam ruang isolasi selama 2 minggu. Setelah menjalani isolasi selama 2 minggu maka setiap warga binaan akan di berikan konseling kerohanian keagamaan untuk meningkatkan kepercayaan iman kepada Tuhan. Memberikan pembinaan narkotika kepada setiap warga binaan atau pecandu Narkotika tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika serta mengajak keluarga dari setiap warga binaan untuk selalu terbuka menerima pecandu Narkotika apabila nanti kembali kemasyarakat untuk menjalani kehidupannya secara normal.

5.2 Saran

1. Diharapkan pusat rehabilitasi melalui kementerian sosial lebih berkoodinasi lebih untuk dapat menanggulangi dan mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika dengan melakukan penyuluhan ke masyarakat tentang bahaya dari penyalahgunaan tindak pidana narkotika. Serta untuk keluarga dapat berdaya menanggulangi bahaya Narkotika dan ikut melakukan pencegahan Narkotika yang di bekali dengan pendidikan tambahan misalnya melalui penyuluhan terhadap lembaga-lembaga yang terkait maupun lembaga swadaya masyarakat seperti LSM agar dapat membuka wawasan baru tentang bahaya penggunaan Narkotika.
2. Diharapkan untuk pencegahan Narkotika terhadap pecandu Narkotika dilakukan dengan sebaik mungkin terhadap pecandu Narkotika mengingat para pecandu Narkotika kebanyakan masih muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa ini dengan memberikan bimbingan rohani baik di pusat rehabilitasi maupun yang terutama di keluarga sebelum terjadinya perilaku menyimpang untuk melakukan obat-obat terlarang seperti Narkotika, kokain, shabu-shabu dan lain sebagainya. Serta memberikan pengarahan tentang betapa berbahayanya penyalahgunaan tindak pidana Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alatas Husein dan Madiyono, *Penyalahgunaan Korban Narkoba, Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Ahmad Samusi Mustofa, *Problem Narkotika dan HIV-AIDS*, Zikrul hakim, Jakarta.
- Amir Iyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Educatin Yagyakarta, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cv Artha Jaya, Jakarta, 1984.
- , *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia* PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Mengenal Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2007.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotikaa dan Zat Adiktif*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2001.
- Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan. Jakarta, 2007.
- Hari sasangka, *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hadiman, *Pengawasan serta Peran Aktif Orang Tua dan Aparat dalam Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkoba*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005.
- Jackobus, *“Bahaya Narkoba”* Penerbit Erlangga. Jakarta, 2005.
- Lambertus Somar, MSC. *Rehabilitasi Pecandu Narkoba*, Jakarta, 2001.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. *Pencagahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, Balai Pustaka, Jakarta. 2010.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009.

Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press, 2009.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

O.C. Kaligis & Associates. . *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Bandung: Alumni. 2002.

Rancangan Konsep Kuhp Baru 1991/1992 Revisi Samapai Dengan Maret Sampai Tahun 1993.

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.

Siswanto Sonarso. 2004. *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2004.

Subagyo Partodiharjo,, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Penerbit Erlangga. 2006.

Sofyan S. Wills, *Remaja dan masalahnya mengupas berbagai bentuk kenakalan remaja, Narkoba, Sex, dan Pencegahannya*. Alfabeta, Bandung, 2008.

Taufik Moh. Makarao, Suhasril, H. Moh. Zakky, A.S (2003). *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Visimedia,, “ *Tahapan Rehabilitasi*” Bandung, Balai Pustaka, 2006.

Yatim. DI, *Kepribadian Keluarga dan Narkotika*, Ancan, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Internet

Www./http: id.wikipedia.org/wiki/Narkoba, Diakses 19 Seotember 2016. Pukul 07.00 WIB.

id.wikipedia.org/wiki/ Penyalahgunaan Narkoba. Diakses pada 22 Aguastus 2016. Pukul 08.00 WIB.

Http : // Www. Forum. Kompas. Com/ Alternatif,Makalah Tentang Pengertian Teori Menurut Pakar , Diakses Pada Tanggal 15 November 2015 Pukul 20.00 Wib.

Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/ *Manfaat Dan Fungsi Dari Teori*, Diakses Pada Tanggal 15 November 2015 Pukul 20.00 Wib

Http://Www.Legalakses.Com/*Pengertian Teori Menurut Para Pakar*,Diakses Pada Tanggal 15 November 2015 Pukul 20.00 Wib

http/bun.go.id/portal_baru/file/ artikel Standart dan Pedoman Pelayanan Rehabilitasi Sosial dalam Penyalahgunaan Narkoba.pdf. Diakses 20 Mei 2016.

Dadang Hawari, Ajak Reamaja Waspada, [http://www.sinarharapan.co. Id/iptek/kesehatan. Html](http://www.sinarharapan.co.Id/iptek/kesehatan.Html). Diakses pada tanggal 12 Juni 2016. Pukul 09.00 WIB.

<http://www.solusihukum.com/artikel/artikel49.php>. Diunduh pada tanggal 5 April 2016 . Jam 21.30 WIB.

Waktu Wawancara di Yayasan KAHAPI

Sabtu, 27 Oktobr 2016 di Yayasan KAHAPI (Kasih Hati dan Pikiran) oleh Thu Lilis Suryani Sihombing, SH (Pembina Panti Rehabilitasi Yayasan Kahapi).

1. Menurut Thu bagaimana peranan pusat rehabilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika di Kahapi ?

Peranan pusat rehabilitasi dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana narkotika di Kahapi dilakukan dengan pendekatan terhadap pecandu-pecandu narkotika, merangkul setiap pecandu narkotika dengan memberikan konseling kerohanian kepada pecandu narkoba, serta memberikan penampungan kepada pecandu-pecandu narkotika yang apabila nantinya terjadi kekambuhan.

Selanjutnya pusat rehabilitasi juga memberikan pendidikan non formal seperti kursus-kursus keterampilan sebagai SDM bagi warga binaan yang sudah sembuh, memberikan pengajaran berupa ilmu pengetahuan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, dan di bidang keagamaan meningkatkan kepercayaan kepada Tuhan dengan menyelenggarakan pembinaan rohani melalui doa sesuai kepercayaannya masing-masing supaya warga binaan menjadi orang yang beriman sehingga menghadapi konflik kehidupan yang terjadi. Di bidang kemanusiaan yaitu memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada warga binaan berupa bagaimana cara beternak ikan, memelihara usaha-usaha lainnya yang tujuannya untuk membentengi mereka memiliki semangat dan mampu berusaha berdiri di kaki sendiri/mandiri

!



2. Menurut Ibu, bagaimana pencegahan terhadap pecandu narkotika di Kahapi ?

Pencegahan yang di berikan terhadap pecandu narkotika di Kahapi dilakukan terhadap warga binaan atau pecandu narkotika adalah pertama akan di tempatkan di suatu ruangan isolasi dalam jangka waktu 2 minggu. Setelah di isolasi selama 2 minggu maka setiap warga binaan atau pecandu narkotika akan di berikan konseling kerohanian doa. Dalam hal konseling setiap warga binaan atau pecandu narkotika akan di berikan bimbingan untuk memperdalam kepercayaannya dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

Pembinaan rohani yang di berikan kepada setiap warga binaan atau pecandu narkotika bertujuan untuk menjadikan pecandu narkotika menjadi orang yang beriman dan taat kepada ajaran agama yang di percayainya. Dalam hal ini maka warga binaan atau pecandu narkotika akan mampu menghadapi setiap konflik yang terjadi di masyarakat dan menggunakan keterampilan yang di peroleh di tempat warga binaan tersebut di bina atau di pulihkan. Memberikan suatu pengajaran dan pelatihan kepada setiap warga binaan dengan di bimbing untuk melakukan sesuatu yang dapat di lakukan di tempat warga binaan atau pecandu narkotika seperti cara betemak dan lain sebagainya yang untuk dapat di pergunakan nantinya setelah kembali ke masyarakat dengan melihat peluang yang ada di masyarakat.



(Daftar Riwayat Hidup)



- **DATA PRIBADI**

Nama	Arief Sarwo Sihombing
NPM	128400168
Tempat Tanggal lahir	Tipang 26 Januari 1992
Agama	Kristen
Anak Ke	5 dari 6 bersaudara

- **DATA ORANG TUA**

Nama Ayah	Pukka Sihombing
Pekerjaan	Guru/PNS
Nama Ibu	Ani Raja guk-guk
Pekerjaan	Guru/PNS
Alamat	Tipang Janjimauli

- **PENDIDIKAN FORMAL**

1992-2006	SD NO 173357 Tipang
2006-2009	SMP Negeri 1 Baktiraja
2009-2012	SMK dwiwarna Medan
2012-2017	S1 Universitas Medan Area